



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 311 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PULAU PARI



(USNADI)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

LUSI HEPYDIANING R., SH  
NIP. 19840831200912 2 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU  
NOMOR : 311 Tahun 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA  
PADA KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU  
SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU PARI  
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	SUPRIADI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	RANGGA NIKOLAS SAPUTRA	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	MUHAMAD DONG	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	FHARUL ARFIAN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5	JABARUDIN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	MUHAMMAD ISAK JAINAL	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	MATONI	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	AHTAMI	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	SAIPUL BAHRI	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	BAGAS ALAMSYAH	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11	JABBAR	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	SUHARDI	L	006	Petugas Ketertiban TPS

13	SURYADI	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	AHMAD WAHYUDI	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15	ROMI SANI	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	BASOFI ADI SUPIRMAN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17	SUDIYATNO	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	HASANUDIN	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19	MUHAMAD SUAEDI	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	SOBARI	L	010	Petugas Ketertiban TPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu  
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH  
 NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN PULAU PARI



(USNADI)

